BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan penulis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai Lau Biang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, namun belum optimal. Berdasarkan temuan penelitian, DLH Kabupaten Karo telah menjalankan tanggung jawab operasional dasar seperti pengangkutan sampah, penyapuan jalan, pemungutan retribusi, pemantauan kualitas air, sosialisasi 3R, dan koordinasi lintas instansi. Namun, tanggung jawab yang lebih substansial belum terlaksana, yakni pengelolaan sampah terpadu di TPA, pemerataan cakupan layanan, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ke Sungai Lau Biang sebagaimana diamanatkan Pasal 9 UUPS dan Pasal 63 UUPPLH. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab DLH Kabupaten Karo belum optimal dan secara langsung berkontribusi pada terus berlangsungnya pencemaran Sungai Lau Biang.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengelolaan sampah, terdapat tanggung jawab yang masih belum dilakukan karena adanya kendala yang terjadi. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mengelola sampah, keterbatasan anggaran yang

berdampak pada kurangnya sarana dan operasional, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, serta kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan pencemaran sungai turut menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup belum mampu berjalan secara optimal dalam mencegah pencemaran Sungai Lau Biang.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo perlu melaksanakan seluruh rangkaian tanggung jawabnya secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada fungsi operasional rutin, yaitu dengan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum secara aktif terhadap pembuangan sampah ke Sungai Lau Biang disertai pemberian sanksi yang tegas, melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu di TPA Nang Belawan hingga mencakup tahap pemilahan dan pengolahan sebagaimana diamanatkan UUPS, memperluas cakupan layanan pengangkutan dan penyapuan jalan hingga menjangkau kawasan sekitar aliran Sungai Lau Biang, serta merancang dan melaksanakan program lintas instansi yang secara khusus ditujukan untuk menangani pencemaran Sungai Lau Biang sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 9 UUPS dan Pasal 63 UUPPLH.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo perlu mengatasi kendala yang dihadapi DLH dengan mengalokasikan anggaran yang memadai guna memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara optimal, meningkatkan intensitas edukasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat sekitar Sungai Lau Biang guna mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan sampah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor secara terstruktur dan berkelanjutan agar penanganan pencemaran Sungai Lau Biang tidak lagi berjalan secara parsial melainkan dapat diwujudkan secara sistematis dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chandra Wahyu Purnomo, (2020), *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, UGM Press, Yogyakarta

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2016). *Pengelolaan sampah terpadu* (Edisi ke-1). ITB Press.

Damanhuri, E. (2018). *Pengelolaan sampah* (Edisi ke-2).

Dewata, Indang dan Yun Hendri Danhas, (2018), *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok. ISBN: 978-602-425-511-4.

Muadifah, Afidatul, (2019), *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Media Nusa Creative. ISBN: 978-602-462-275-6.

Munar, S. (2021) *Kondisi Pengelolaan Sampah Kecamatan di Indonesia*

Rahmadi, T. (2019). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Cetakan ke-4). Rajawali Pers.

Sembiring, K. (2022) *Kabupaten Karo*

Supriadi. (2008). *Hukum lingkungan di Indonesia: Sebuah pengantar*. Sinar Grafika.

Tati Ruhmawati, dkk., (2024), *Pengelolaan Sampah B3*, Deepublish, Yogyakarta

Jurnal

Muzambiq, S. & Nurfahasdi, M. (2022) Studi Analisis Kualitas Air Lau Borus (Outlet Danau Lau Kawar), Pasca Erupsi Gunung Sinabung Di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara DOI:10.33508/wt.v21i1.4203

Nurhayati, I., & Wahyudi, S. (2022). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah: Kajian hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.* https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.175

Sarna, K., & Martana, I. W. (2018). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Kertha Semaya.*

Sembiring, R. (2018). Efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik.*

Siregar, R. H., & Ginting, E. (2020). Evaluasi kualitas air Sungai Lau Biang Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan parameter fisik dan kimia. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.*

Syahrul, M., & Nasution, M. A. (2021). Pencemaran sungai akibat sampah domestik dan implikasinya terhadap kualitas air. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. https://doi.org/10.14710/jil.19.2.112-121

Skripsi

Heldhy, A. (2018). *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].

Sedubun, T. F. (2019). *Pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].

Sri Devi. (2018). *Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].

Dokumen Resmi

Pemerintah Kabupaten Karo. (2022). *Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD) Kabupaten Karo tahun 2022*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.